



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN AGAM

gedorpin

*Petunjuk Teknis Inovasi*

# GEDOR PINTU

Gaspol Izin Edar dengan Optimalisasi Registrasi dan  
Pendampingan Petugas

[www.dkpp.agamkab.go.id](http://www.dkpp.agamkab.go.id)



# Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Buku Petunjuk Teknis Inovasi **"GEDOR PINTU" (Gaspol Izin Edar dengan Optimalisasi Registrasi dan Pendampingan Petugas)** ini. Buku petunjuk ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi, khususnya dalam mendukung percepatan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK) di Kabupaten Agam.

Sebagaimana kita ketahui, keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya saing produk pangan lokal. Namun, masih banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami pentingnya registrasi produk PSAT berkemasan serta menghadapi kendala dalam proses pengurusannya. Oleh karena itu, inovasi "GEDOR PINTU" hadir sebagai solusi untuk mempercepat proses registrasi dengan pendekatan proaktif, pendampingan langsung, dan komunikasi yang lebih efektif.

Dengan adanya buku petunjuk ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik petugas pendamping, pelaku usaha, maupun masyarakat luas, dapat memahami dan mengimplementasikan inovasi ini secara optimal. Kami berharap bahwa inovasi "GEDOR PINTU" dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi keamanan pangan, sekaligus mendukung pencapaian target registrasi PSAT PDUK di Kabupaten Agam.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelaksana inovasi, pelaku usaha, serta pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku petunjuk ini. Semoga buku ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat serta mendorong peningkatan keamanan pangan yang lebih baik di masa depan.

**Lubuk Basung, 8 Januari 2024**

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Agam**



**ROSA DESWIRA, S.Pi., M.Si**  
**NIP. 19721209 200604 2 007**







- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Pendahuluan
- Gambaran Umum
- Alur dan Mekanisme Pelaksanaan
- Persyaratan dan Dokumen yang Dibutuhkan
- Layanan Pengaduan



## I.1 Latar Belakang

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk pangan lokal. Di Kabupaten Agam, pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) skala kecil memiliki peran penting dalam menyediakan produk pangan bagi masyarakat. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya registrasi produk PSAT PDUK (Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil) sebagai bentuk pemenuhan regulasi keamanan pangan.

Rendahnya kesadaran ini diperparah dengan keterbatasan pemahaman teknologi dalam penggunaan aplikasi Online Single Submission (OSS) sebagai platform utama untuk proses registrasi. Akibatnya, target 16 registrasi PSAT PDUK per tahun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sulit tercapai. Pada tahun 2022, hanya 4 pelaku usaha yang berhasil melakukan registrasi, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi.

Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan strategis, antara lain:

1. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan registrasi PSAT.
2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya registrasi PSAT bagi keamanan pangan dan keberlangsungan usaha.
3. Proses registrasi yang masih sulit diakses oleh pelaku usaha kecil karena keterbatasan pemahaman teknologi dan minimnya pendampingan.

Menjawab tantangan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam meluncurkan inovasi "GEDOR PINTU" (Gaspol Izin Edar dengan Optimalisasi Registrasi dan Pendampingan Petugas). Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah proses registrasi PSAT PDUK melalui pendekatan proaktif, pendampingan intensif, serta pemanfaatan teknologi dalam komunikasi dan pengawasan.

Dengan inovasi ini, pelaku usaha tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus registrasi, karena petugas akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan pendampingan dan memastikan kelengkapan dokumen. Melalui "GEDOR PINTU", diharapkan semakin banyak produk pangan yang terdaftar, sehingga keamanan pangan masyarakat lebih terjamin dan daya saing pelaku usaha meningkat.

# I. Pendahuluan

## I.2 Tujuan

Inovasi "GEDOR PINTU" dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha PSAT skala kecil mengenai pentingnya registrasi produk sebagai upaya pemenuhan standar keamanan pangan.
2. Mempermudah proses registrasi PSAT PDUK dengan memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha melalui kunjungan lapangan oleh petugas.
3. Meningkatkan jumlah registrasi PSAT PDUK, sehingga target daerah dalam pencapaian minimal 16 registrasi per tahun dapat tercapai.
4. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi keamanan pangan, sehingga produk yang beredar lebih terjamin mutunya dan aman dikonsumsi masyarakat.
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam komunikasi dan pendampingan, dengan memanfaatkan WhatsApp sebagai sarana komunikasi intensif antara petugas dan pelaku usaha.

## I.3 Sasaran

Sasaran pada inovasi GEDOR PINTU ini yaitu pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang memproduksi di dalam negeri dan tergolong usaha kecil dengan produk yang dijual dalam kemasan.

# II. GAMBARAN UMUM

## II.1 Definisi Inovasi

GEDOR PINTU merupakan akronim dari "Gaspol Izin Edar dengan Optimalisasi Registrasi dan Pendampingan Petugas", yaitu sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam untuk mempercepat dan mempermudah proses registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK). Inovasi ini mengubah pendekatan konvensional dalam registrasi PSAT PDUK, dari sistem yang bersifat pasif (menunggu pelaku usaha datang ke kantor) menjadi pendekatan proaktif, di mana petugas turun langsung ke lapangan untuk memberikan informasi, pendampingan, serta memastikan kelengkapan dokumen registrasi.

Melalui metode "GEDOR PINTU", pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor atau melakukan pengurusan sendiri aplikasi OSS untuk mengurus izin edar PSAT PDUK. Sebagai gantinya, petugas akan mendatangi mereka untuk memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, serta asistensi dalam pengisian dan pengunggahan dokumen melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, inovasi ini juga mengoptimalkan komunikasi melalui WhatsApp, sehingga pelaku usaha mendapatkan pendampingan secara intensif hingga proses registrasi selesai.

Dengan adanya GEDOR PINTU, diharapkan semakin banyak produk PSAT yang terdaftar, sehingga keamanan pangan masyarakat lebih terjamin dan pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar yang lebih luas.

Dengan adanya GEDOR PINTU, diharapkan semakin banyak produk PSAT yang terdaftar, sehingga keamanan pangan masyarakat lebih terjamin dan pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar yang lebih luas.

# II. GAMBARAN UMUM

## II.2 Prinsip Dasar

Dalam pelaksanaannya, GEDOR PINTU berlandaskan pada beberapa prinsip dasar berikut:

### 1. Proaktif dan Responsif

- Petugas tidak menunggu pelaku usaha datang ke kantor, tetapi langsung mendatangi mereka untuk memberikan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Setiap kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses registrasi segera ditangani dengan bimbingan yang tepat dan efektif.

### 2. Pendekatan Personal dan Humanis

- Setiap pelaku usaha memiliki latar belakang dan pemahaman yang berbeda terkait regulasi dan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan bersifat personal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
- Komunikasi dilakukan secara persuasif dan edukatif, sehingga pelaku usaha merasa didukung dan terdorong untuk memenuhi regulasi.

### 3. Efektif dan Berorientasi Hasil

- GEDOR PINTU tidak hanya berfokus pada proses sosialisasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelaku usaha benar-benar menyelesaikan registrasi PSAT PDUK hingga mendapatkan izin edar.
- Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi di lapangan.





# III. ALUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN



## III.1 Alur Pelaksanaan

### 1. Identifikasi dan Pendataan Pelaku Usaha

- ✦ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan pendataan pelaku usaha PSAT skala kecil yang berpotensi untuk mendaftar izin edar PSAT PDUK.
- ✦ Pelaku usaha yang menjadi prioritas utama adalah mereka yang telah memiliki produk PSAT berkemasan tetapi belum melakukan registrasi.

### 2. Sosialisasi dan Edukasi

- ✦ Tim inovasi mendatangi langsung pelaku usaha (door-to-door) untuk memberikan edukasi terkait pentingnya registrasi PSAT PDUK, prosedur, serta manfaatnya bagi keberlangsungan usaha.

### 3. Pendampingan dan Bimbingan Teknis

- ✦ Petugas memberikan bantuan langsung dalam proses registrasi, seperti mengisi formulir registrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Menyiapkan dokumen yang diperlukan.
- ✦ Jika pelaku usaha mengalami kendala teknis dalam penggunaan OSS, petugas akan memandu hingga proses registrasi berhasil.

- ✦ Pendampingan tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui WhatsApp, agar pelaku usaha tetap mendapatkan bimbingan kapan saja diperlukan.

### 4. Verifikasi dan Penyelesaian Registrasi

- ✦ Setelah seluruh dokumen lengkap, petugas membantu pelaku usaha dalam mengunggah dokumen ke OSS dan memastikan semua data sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- ✦ Jika ada kekurangan, pelaku usaha dibimbing untuk melengkapi dokumen hingga memenuhi standar registrasi.
- ✦ Setelah disetujui, izin edar PSAT PDUK menunggu diterbitkan dan dapat diunduh oleh pelaku usaha.

### 5. Evaluasi dan Monitoring

- ✦ Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas inovasi, dengan indikator:
  - ✓ Jumlah pelaku usaha yang berhasil memperoleh izin edar
  - ✓ Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap layanan GEDOR PINTU
  - ✓ Identifikasi kendala dan rekomendasi perbaikan



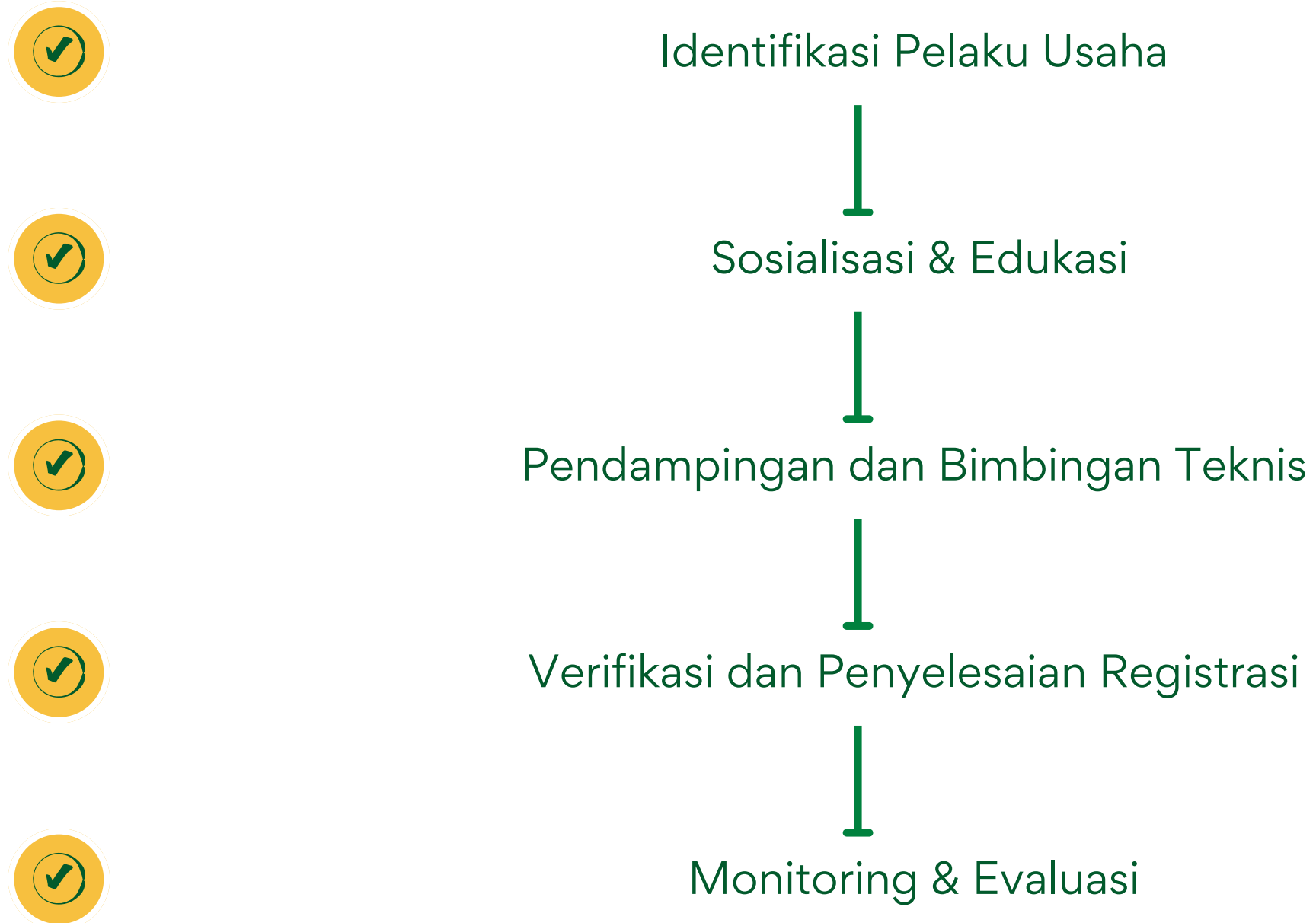


# III. ALUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN



## III.2 Bagan Pelaksanaan

Berikut adalah gambaran alur pelaksanaan inovasi GEDOR PINTU dalam bentuk diagram:



# IV. PERSYARATAN DAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN



Untuk melakukan registrasi PSAT PDUK melalui sistem Online Single Submission (OSS), pelaku usaha harus menyiapkan dokumen-dokumen berikut yang akan diberikan oleh petugas GEDOR PINTU :

- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Mengisi Surat Permohonan pengajuan registrasi PSAT PDUK
- Mengisi form keterangan informasi produk
- Mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermeterai tentang komitmen untuk :
  - a. Menerapkan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan memiliki diagram alir penanganan PSAT PDUK
  - b. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT
  - c. Memenuhi ketentuan label dan kemasan



# IV. PERSYARATAN DAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN



Mekanisme Penyerahan Dokumen :

- ✓ Dokumen dapat diserahkan secara langsung kepada petugas GEDOR PINTU saat kunjungan ke lokasi usaha.
- ✓ Alternatif lain, dokumen dapat dikirim secara digital melalui WhatsApp atau email yang telah disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.
- ✓ Jika ada dokumen yang kurang lengkap, petugas akan membantu pelaku usaha dalam melengkapi dan mengunggah dokumen melalui OSS.

Dengan persyaratan dan dokumen yang jelas, GEDOR PINTU mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan registrasi PSAT PDUK tanpa harus datang ke kantor. Proses ini lebih cepat, efisien, dan ramah bagi pelaku usaha kecil sehingga mereka dapat segera memperoleh legalitas produk dan meningkatkan daya saing di pasar.





# Layanan Pengaduan GEDOR PINTU

*Silakan menghubungi:*



0895-3344-56272



okkpdagam@gmail.com



www.dkpp.agamkab.go.id



dkpp kab agam



dkpp agam

gedorpintu

